



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KRADENAN
DESA CREWEK

Jl. Raya Kuwu-Galeh Km 04 Kode Pos 58182

KABUPATEN GROBOGAN KECAMATAN KRADENAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CREWEK

NOMOR : 410/ 20 / TAHUN 2023

TENTANG

KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CREWEK

- Menimbang : a. bahwa Strategi Nasional percepatan penurunan stunting dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030;
- b. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Crewek yang diperlukan keberadaannya dalam tim percepatan penurunan stunting di desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Crewek Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2027 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2019 Nomor 66);
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. (Berita Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2022 Nomor 42).

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Point (5) Memastikan pembentukan Kader Pembangunan Manusia/ Human Development Worker (HDW) diseluruh desa pada kabupaten dan ditetapkan oleh Desa;
 2. Hasil Rapat Kerja Desa Crewek Kecamatan Kradenan pada tanggal 2 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CREWEK KECAMATAN KRADENAN TENTANG PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) MASA BAKTI TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat Saudara (i) SITI ZUBAIDAH Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Crewek Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Masa Bakti Tahun 2023.

KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Crewek Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa kepada masyarakat di desa, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Crewek
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA CREWEK



PURWOTO

Tembusan:disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Grobogan
2. Camat Kradenan di Kalisari
3. BPD Crewek
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani
5. Arsip